

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kenaikan permukaan air laut berpotensi menenggelamkan wilayah daratan suatu negara, yang merupakan unsur mutlak bagi eksistensi negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933. Hilangnya wilayah daratan menyebabkan negara tersebut tidak lagi memenuhi unsur konstitutif sebagai suatu negara. Tenggelamnya wilayah daratan berdampak pada status hukum wilayah laut, karena penentuan batas-batas laut seperti laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif didasarkan pada garis pangkal yang ditarik dari daratan. Kenaikan permukaan air laut akan menggeser garis pangkal tersebut, sehingga memengaruhi batas dan luas wilayah laut yang menjadi hak suatu negara. Apabila seluruh wilayah daratan suatu negara tenggelam, tidak terdapat lagi titik acuan untuk menarik garis pangkal, maka negara tersebut tidak dapat menetapkan wilayah laut teritorialnya. Hal ini berdampak pada hilangnya kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 karena kedaulatan tersebut menyaratkan keberadaan wilayah daratan sebagai dasar pengukuran.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 menetapkan hak-hak negara pantai, termasuk kedaulatan penuh atas wilayah perairan teritorialnya sebagaimana tercantum dalam Pasal A ayat (1), yang kemudian diwujudkan oleh negara-negara anggota PIF melalui upaya adaptif seperti pembangunan tanggul laut dan reklamasi lahan untuk mempertahankan eksistensi wilayah

dan kedaulatannya di tengah ancaman kenaikan permukaan air laut. Anggota PIF melalui Deklarasi PIF 2021 dan 2023 serta Deklarasi AOSIS 2024 juga menegaskan pentingnya mempertahankan status kenegaraan dan perlindungan hak warga negara, meskipun wilayah fisik mereka terdampak oleh perubahan iklim. Deklarasi tersebut masih bersifat *soft law* dan belum memenuhi unsur *opinio juris* yang diperlukan untuk menjadi hukum internasional yang mengikat sehingga belum ada jaminan hukum internasional yang kuat yang mewajibkan pengakuan atas klaim keberlanjutan kenegaraan tanpa wilayah daratan, meskipun ada dukungan politik terhadap keberlanjutan kenegaraan negara-negara kepulauan.

## B. Saran

1. Pencegahan kenaikan permukaan air laut dapat dilakukan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca melalui transisi energi ke sumber terbarukan. Penghentian deforestasi yang masif serta restorasi ekosistem, seperti hutan mangrove dan padang lamun juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida dan mencegah peningkatan suhu global yang berlebih.
2. Pacific Islands Forum (PIF) perlu memperkuat landasan hukum deklarasi dengan merujuk pada prinsip-prinsip internasional yang diakui, membangun konsensus regional antarnegara anggotanya, serta memperkenalkan mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasi yang efektif. Pacific Islands Forum (PIF) harus

mengedepankan diplomasi global untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa deklarasi tersebut menciptakan kewajiban hukum yang sah, sehingga memperkuat posisi deklarasi dalam kerangka hukum internasional.

